



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor:

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/88/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat PALD.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan

teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PALD kelas B pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PALD dengan klasifikasi UPTD kelas B, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok jabatan fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi UPTD PALD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD PALD berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja di seluruh Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD PALD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

UPTD PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas dalam kewenangan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten Banyumas.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta monitoring PALD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD PALD berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPTD PALD;
 - c. menyusun standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik pada UPTD PALD berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

- e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. mengendalikan pengelolaan dan administrasian kegiatan terkait:
 - 1) ketatausahaan;
 - 2) kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
 - 6) kearsipan dan perpustakaan;
 - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. penyusunan perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- h. pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja dan penarikan retribusi dari masyarakat;
- i. pelaksanaan pendataan dan pemetaan distribusi/penyebaran Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di wilayah permukiman serta pemetaan jaringan air limbah terpusat yang menuju IPAL komunal;
- j. pengelolaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sarana prasarana air limbah domestik, dan pengontrolan baku mutu efluen, meliputi:
 - 1) penerimaan dan pengolahan air limbah domestik;
 - 2) melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan air limbah domestik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
 - 3) perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD);
- k. pemantauan pengelolaan air limbah domestik yang dikelola masyarakat;
- l. pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta pengelolaan air limbah domestik;
- m. pelaksanaan kegiatan promosi terkait pelayanan pengelolaan air limbah domestik;

- n. penyelenggaraan bantuan teknis pada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- p. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan/atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahan atau staf, dan apabila

terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya dapat mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD kelas B merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan Jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas UPTD, terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini menjadi dasar menyusun anggaran penyelenggaraan tugas UPTD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 88



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
BANYUMAS

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS B PADA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN